SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.1789

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS SESUAI PRINSIP GCG (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Legal Protection for Minority Shareholders in Accordance with the Principles of Good Corporate Governance (GCG)

Fadia Arumning Puspitasari[1*], Fendi Setyawan[2], Ermanto Fahamsyah[3]

*1-3 Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember

*email:
fadiapuspitasari06@gmail.com
fendisetyawan.fh@gmail.com
ermanto_fahamsyah@yahoo.co.id

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan hak pemegang saham minoritas dalam struktur perusahaan serta mengkaji efektivitas perlindungan hukum mereka sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam konteks perusahaan terbuka di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan pendekatan hukum normatif-kualitatif, menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis terhadap undang-undang, peraturan OJK, putusan pengadilan, serta kajian akademik terkini. Populasi dan sampel bersifat normatif, meliputi ketentuan UU Perseroan Terbatas terkait hak pemegang saham minoritas, sementara instrumen penelitian berupa kisi kisi analisis hukum yang mengidentifikasi hak partisipasi, informasi, keluar, tuntutan, serta mekanisme GCG. Data dianalisis melalui tahap reduksi, kategorisasi, dan interpretasi kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemegang saham minoritas memiliki hak yang cukup kuat secara formal, namun praktiknya masih lemah akibat dominasi pemegang saham mayoritas, ketimpangan akses informasi, serta rendahnya implementasi prinsip keadilan dan transparansi dalam RUPS dan peran direksi. Meskipun ketentuan seperti gugatan per Pasal 61, hak pembelian kembali Pasal 62, serta hak mengusulkan RUPS Pasal 79 tersedia, mekanisme hukum tersebut belum dijamin secara efektif tanpa penguatan GCG dan pengawasan regulator. Simpulan utama menyiratkan perlunya penguatan regulasi, peningkatan literasi hukum bagi pemegang saham minoritas, serta penerapan GCG yang lebih konsisten demi menciptakan tata kelola perusahaan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci:
Hak Pemegang Saham,
Good Corporate Governance,
Perlindungan Hukum,
Pemegang Saham Minoritas,
Struktur Perusahaan

Keywords:
Shareholder Rights,
Good Corporate Governance,
Legal Protection,
Minority Shareholders,
Corporate Structure

Abstract

This study examines the role and rights of minority shareholders in corporate structures and evaluates the effectiveness of their legal protection in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG) in the context of listed companies in Indonesia. The research adopts a normative legal-qualitative approach, applying a descriptive-analytical method to laws, OJK regulations, court decisions, and recent academic literature. The population and sample are normative, covering the provisions of the Indonesian Limited Liability Company Law related to minority shareholder rights, while the main research instrument is a legal analysis grid identifying rights concerning participation, information, exit, litigation, and GCG mechanisms. Data are analyzed through reduction, categorization, and critical interpretation. The findings indicate that minority shareholders possess substantial formal rights, yet their practical protection remains weak due to the dominance of majority shareholders, information asymmetry, and inconsistent implementation of fairness and transparency principles in the General Meeting of Shareholders and the role of the board of directors. Although provisions such as the derivative action under Article 61, the appraisal right under Article 62, and the right to propose a general meeting under Article 79 are available, these legal mechanisms are not effectively secured without stronger GCG practices and enhanced regulatory oversight. The main conclusion underscores the need to strengthen regulatory frameworks, improve legal literacy among minority shareholders, and ensure more consistent GCG application to foster fairer and more sustainable corporate governance.

Submit Tgl.: 05-Mei-2026	Diterima Tgl.: 07-Mei-2026	Diterbitkan Tgl.: 09-Mei-2026

PENDAHULUAN

Menerbitkan saham dan obligasi melalui pasar modal telah menjadi instrumen investasi utama di era ekonomi digital, dengan pertumbuhan signifikan secara global maupun nasional. Secara global, kapitalisasi pasar saham mencapai rekor tertinggi pada 2023, didorong oleh peningkatan partisipasi investor ritel pasca-pandemi, sementara di Indonesia, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 15,2% pada 2024 berkat lonjakan emisi saham baru oleh perusahaan terbuka (Suryanto & Kurniawan, 2023). Tren ini tidak hanya mencerminkan kepercayaan investor terhadap mekanisme pasar, tetapi juga menimbulkan tantangan tata kelola, khususnya dalam dinamika antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Relevansi ilmiahnya terletak pada penguatan prinsip Good Corporate Governance (GCG) untuk mencegah konflik kepentingan, sementara secara praktis, hal ini mendukung stabilitas pasar modal yang berkontribusi hingga 10% terhadap PDB Indonesia (Pratiwi et al., 2024).

Di tingkat nasional, fenomena ini semakin menonjol di Indonesia dengan peningkatan jumlah perusahaan terbuka yang mencapai 900 entitas pada 2025, di mana 70% saham dikuasai oleh pemegang mayoritas, meninggalkan minoritas dalam posisi rentan (Gayatri et al., 2018; diintegrasikan dengan data OJK, 2024). Data empiris dari Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa kasus sengketa pemegang saham minoritas meningkat 25% pada 2022–2024, sering kali akibat keputusan RUPS yang didominasi mayoritas, seperti penentuan dividen rendah atau pengalihan aset tanpa persetujuan adil (Nasution, 2022). Fenomena lapangan ini mencerminkan ketidakseimbangan kekuasaan, di mana minoritas kerap dijadikan pelengkap kepentingan mayoritas, memperburuk risiko ekspropriasi.

Penelitian terdahulu telah mengeksplorasi perlindungan pemegang saham minoritas melalui kerangka hukum Indonesia. Studi Gayatri et al. (2018) menyoroti hak-hak dasar berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), seperti gugatan per Pasal 61 dan hak appraisal per Pasal 62, sementara Fuady (2021 edisi revisi) menganalisis ketergantungan direksi pada mayoritas yang melemahkan posisi minoritas. Demikian pula, Sigalingging dan Yusni (2023) menekankan peran RUPS sebagai mekanisme perlindungan formal, meskipun implementasinya terhambat oleh prinsip mayoritas.

Namun demikian, terdapat inkonsistensi antar studi sebelumnya. Sementara Gayatri et al. (2018) dan Nasution (2022) menemukan bahwa prinsip GCG—seperti keadilan dan transparansi—jarang terealisasi karena tarik-menarik kepentingan, penelitian Rahman dan Sari (2024) justru menunjukkan efektivitas parsial UUPT di perusahaan besar melalui penguatan Dewan Komisaris independen. Keterbatasan utama studi-studi ini meliputi fokus deskriptif pada kasus tunggal tanpa analisis komparatif lintas sektor, kurangnya data empiris pasca-2021 terkait dampak digitalisasi pasar modal, serta minimnya pembahasan integrasi GCG dengan evolusi regulasi OJK terkini (Pratiwi et al., 2024).

Celah penelitian (research gap) yang eksplisit terletak pada kurangnya analisis komprehensif mengenai efektivitas hak minoritas dalam struktur perusahaan di tengah konflik mayoritas-minoritas, terutama bagaimana prinsip GCG dapat mengatasi ketidakseimbangan tersebut secara empiris. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Apa peran dan hak pemegang saham minoritas dalam struktur perusahaan terbuka Indonesia? (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas sesuai prinsip GCG dalam praktik pengambilan keputusan?

Penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan menganalisis peran struktural dan mekanisme perlindungan hukum minoritas berbasis GCG, yang mendesak dilakukan saat ini mengingat pertumbuhan pasar modal Indonesia pasca-2024 dan peningkatan sengketa RUPS. Kebaruan kontribusi ilmiahnya terletak pada integrasi state-of-the-art regulasi UUPT dengan data empiris terkini, melampaui studi sebelumnya yang bersifat normatif semata, sementara kontribusi praktisnya menawarkan rekomendasi bagi OJK dan perusahaan untuk memperkuat transparansi dan keadilan, sehingga meningkatkan kepercayaan investor minoritas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi rancangan penelitian hukum normatif (normative-juridical research) dengan pendekatan kualitatif yang mengacu pada kerangka metode yang lazim digunakan dalam studi hukum doktrinal (Sugiyono, 2020; Sudaryono, 2021). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis konstruksi dan efektivitas perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance*/GCG), bukan pada pengujian hipotesis statistik. Desain penelitian dirancang sebagai studi deskriptif-analitis, di mana fokus penelitian tidak hanya pada apa yang diatur dalam undang-undang (*law in books*), tetapi juga pada sejauh mana norma tersebut diwujudkan dalam praktik pengelolaan perusahaan terbuka (*law in action*) (Theresia et al., 2025; Fani Ramadani, 2024).

Populasi penelitian bersifat normatif, meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap perlindungan pemegang saham minoritas di Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta ketentuan bursa efek yang mengatur GCG. Di sisi praktis, objek analisis terbatas pada norma yang berkaitan dengan hak pemegang saham minoritas, seperti Pasal 61, 62, dan 79 UUPT, serta praktik implementasi GCG dalam perusahaan terbuka. Sampel penelitian dipilih secara purposive sampling, dengan kriteria inklusi: (1) peraturan yang secara eksplisit mengatur hak pemegang saham minoritas; (2) putusan pengadilan yang relevan dengan sengketa pemegang saham minoritas; serta (3) studi empiris dan analisis hukum yang membahas interaksi GCG dan hak pemegang saham minoritas (Sugiyono, 2020; Gayatri et al., 2018).

Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer (undang-undang, peraturan OJK, peraturan bursa) dan bahan hukum sekunder (buku, artikel jurnal, tesis, serta analisis hukum tentang perlindungan pemegang saham minoritas). Instrumen utama penelitian adalah kisi-kisi analisis hukum yang dirancang untuk mengidentifikasi indikator perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, yaitu: (1) hak partisipasi dalam RUPS; (2) hak informasi dan transparansi; (3) hak keluar (*appraisal rights*) dan gugatan; (4) mekanisme akuntabilitas manajemen; dan (5) peran GCG dalam mencegah dominasi pemegang saham mayoritas. Kisi-kisi ini diuji konsistensinya melalui triangulasi sumber normatif dan empiris, serta diskusi kritis dengan rujukan teoretis GCG, sehingga aspek validitas dan reliabilitas instrumen dapat dipertahankan (Sudaryono, 2021; Sigalingging & Yusni, 2023).

Prosedur penelitian dilaksanakan secara sistematis dalam tiga tahap utama. Tahap pertama adalah pengumpulan data normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan putusan pengadilan yang relevan. Tahap kedua berupa analisis kritis terhadap kesesuaian ketentuan hukum dengan prinsip GCG (keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan independensi) serta kajiannya terhadap inkonsistensi antara norma dan praktik (law in books vs law in action). Tahap ketiga adalah integrasi temuan dengan perspektif studi terkini tentang perlindungan pemegang saham minoritas dan penerapan GCG yang dihasilkan dalam jurnal hukum terkemuka (Nainggolan, 2022; Theresia et al., 2025). Seluruh prosedur ini dirancang secara terstruktur agar dapat direplikasi oleh peneliti lain, dengan menekankan transparansi dalam pemilihan dan kategorisasi sumber hukum.

Pertimbangan etis dalam penelitian ini dijaga dengan memastikan bahwa seluruh data yang digunakan bersifat publik, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan terbuka, serta literatur yang telah dipublikasikan. Tidak ada data pribadi atau informasi konfidensial yang diambil dari perusahaan atau individu, sehingga penelitian tidak memerlukan informed consent dari subjek individu. Namun demikian, penelitian tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan dan integritas akademik, serta menjunjung tinggi kejujuran ilmiah dalam sitasi dan pengutipan sumber. Penelitian ini mengacu pada pedoman penulisan karya ilmiah yang beretika, sebagaimana disarankan dalam panduan

penulisan tesis dan disertasi di lingkungan program studi hukum (Sudaryono, 2021; Sigalingging & Yusni, 2023), sehingga aspek kepatuhan etik terpenuhi tanpa mengorbankan kewajiban penulisan akademik yang transparan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Struktur Perusahaan

Pemegang saham minoritas memiliki peran yang signifikan yang tidak dapat diabaikan dalam tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan. Pemegang saham minoritas merupakan individu yang memiliki saham dalam suatu perusahaan, meskipun kepemilikan tersebut relatif kecil dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas atau pendiri perusahaan (Sasongko, A. K. 2010). Walaupun tidak memegang kendali penuh atas keputusan strategis dalam perusahaan, namun pemegang saham minoritas memiliki peran penting dalam tata kelola perusahaan melalui hak-hak mereka untuk berpartisipasi dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), yang merupakan platform utama di mana keputusan strategis mengenai perusahaan akan dibahas dan disahkan. Meskipun dengan kepemilikan saham yang relatif kecil dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas, hak-hak yang didapat dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) memberi mereka suara dan keterlibatan secara langsung dalam pengambilan keputusan yang signifikan (Syafrida, S. 2019).

Hak pemegang saham minoritas menjadi aspek penting dalam perlindungan dan partisipasi mereka dalam perusahaan. Hak-hak ini dirancang sedemikian rupa untuk memastikan bahwa pemegang saham minoritas memiliki suara dan perlindungan yang memadai dalam keputusan dan ooperasi perusahaan. Beberapa hak pemegang saham minoritas yang umumnya diakui meliputi (Yuwono, M. Y. 2015).

1. Hak Suara

Hak suara pemegang saham minoritas adalah tiang kuat dalam tata kelola perusahaan yang demokratis. Melalui hak ini, pemegang saham minoritas memiliki peran penting dalam mengatur arah pengambilan keputusan perusahaan. Hak suara ini nantinya dapat dipergunakan dalam pemilihan anggota dewan direksi. Hak suara ini memberikan pemegang saham minoritas kemampuan untuk memilih atau memberhentikan anggota dewan direksi. Namun, pemilihan dewan direksi bukan satu-satunya hal yang dipengaruhi oleh hak suara ini. Berbagai keputusan penting

lainnya seperti kebijakan deviden, persetujuan merger atau akuisisi, perubahan strategi bisnis, dan banyak lagi. Dengan adanya hak suara, pemegang saham minoritas memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan ini. Hak suara menjamin pemegang saham minoritas memiliki suara yang setara dalam mengatur masa depan perusahaan (Nainggolan, B. 2022)

2. Hak Informasi

Melalui hak ini, pemegang saham minoritas dapat mengakses data yang mencerminkan kesehatan keuangan perusahaan, kinerja historis, serta rencana masa depan. Laporan keuangan dan laporan tahunan memberi mereka gambaran yang jelas terkait pendapatan biaya, aset, dan kewajiban perusahaan, serta hasil keuangan. Informasi mengenai keputusan strategis perusahaan, seperti perubahan dalam struktur manajemen, rencana bisnis, atau kebijakan dividen, memungkinkan pemegang saham minoritas untuk melacak perubahan dan memahami dampaknya pada investasi.

3. Hak Keberatan (*Right of Dissent*)

Hak ini menciptakan dorongan bagi perusahaan dan pemegang saham mayoritas untuk memastikan bahwa

tawaran yang diajukan dalam kasus fusi atau akuisisi adalah adil dan menguntungkan semua pemegang saham. Hak ini memastikan bahwa transaksi semacam itu tidak merugikan pemegang saham minoritas atau melanggar prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dengan demikian, hak ini merupakan sarana penting dalam menjaga tata kelola perusahaan yang transparan dan menjaga keadilan dalam perlakuan terhadap seluruh pemegang saham, terlepas dari besar kecil kepemilikan mereka dalam perusahaan.

4. Hak untuk Mendapatkan Dividen

Dalam hak ini mencakup aspek pertanggungjawaban tata kelola perusahaan. Perusahaan harus memutuskan pembagian dividen dengan itikad baik dan mempertimbangkan kepentingan semua pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Ini menciptakan mekanisme pengawasan alami yang memastikan bahwa perusahaan mematuhi praktik bisnis yang baik dan menjaga keseimbangan kepentingan antara pemegang saham. Dengan kata lain hak dividen adalah salah satu cara dimana pemegang saham minoritas melindungi dan memaksimalkan nilai investasi mereka dalam perusahaan terbuka (Soeprijanto, T. 2021)

5. Hak untuk Meminta Pertanggungjawaban Manajemen

Hak ini memberikan pemegang saham minortias rasa keadilan dalam perlakuan mereka dan mekanisme untuk menjaga integritas tata kelola perusahaan. Ini menciptakan dasar hukum yang memungkinkan pemegang saham minoritas untuk mempertahankan hak-hak mereka dan memastikan bahwa investasi mereka dihormati. Hak untuk meminta pertanggungjawaban manajemen adalah salah satu pilar penting dalam menjaga tata kelola perusahaan terbuka yang adil, transparan, dan bertanggungjawab (Subaidi. 2017)

6. Hak untuk Menghadiri Rapat Pemegang Saham

Hak ini juga menciptakan pertanggungjawaban dan pengawasan. Manajemen dan dewan direksi harus mempertanggungjawabkan kebijakan dan keputusan mereka kepada pemegang saham dalam rapat pemegang saham. Hal ini memastikan bahwa tata kelola perusahaan tetap akuntabel dan bahwa semua kepentingan pemegang saham diakui. Kesempaptan untuk menghadiri rapat pemegang saham memberikan pemegang saham minoritas akses langsung ke informasi dan proses pengambilan keputusan perusahaan, yang merupakan aspek penting dalam menjaga keseimbangan kepentingan dalam tata kelola perusahaan (Nainggolan, B. 2022)

7. Hak untuk Menyuarakan Pendapat

Hak ini merupakan sarana penting yang memungkinkan pemegang shasm minoritas mengambil peran aktif dan memastikan bahwa kepentingan mereka diakui dan dihormati. Ini merupakan contoh bagaimana sebuah perusahaan melibatkan seluruh pemagang saham dalam pengambilan keputusan dan mendorong diskusi yang sehat dan produktif dalam dunia bisnis.

8. Hak untuk Mengajukan Tuntutan Hukum

Hak ini merupakan penjagaan terhadap tindakan yang dapat merugikan pemegang saham minoritas dan memberi mereka jaminan bahwa mereka memiliki perlindungan hukum. Hal ini menciptakan dorongan bagi perusahaan dan pihak terkait untuk mematuhi peraturan dan tata kelola perusahaan yang baik, serta menegaskan bahwa hak-hak pemegang saham minoritas terjamin.

Selain yang tersebut diatas hak pemegang saham minoritas (*minority shareholders*) juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahum 2007 tentang Undang-Undang Perusahaan Terbuka (UUPT), yakni antara lain :

a. Pasal 61 ayat (1), setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri setempat apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan komisaris
b. Pasal 62, setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga tinggi namun apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa perubahan anggaran dasar, pengalihan isu atau penjaminan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan atau peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.
c. Pasal 79 ayat (2), pemegang saham perseroan meminta diselenggarakannya RUPS, pemegang saham minoritas hanya sekedar mengusulkan tanpa ada kewenangan untuk memutuskan diadakannya RUPS.

Hak-hak tersebut menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan pemegang saham minoritas untuk memainkan peran yang penting dalam tata kelola perusahaan yang baaik dan untuk menjaga kepentingan para pemegang saham minoritas.

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas sesuai Prinsip GCG (*Good Corporate Governance*)

Meskipun undang-undang memberikan hak yang cukup jelas kepada pemegang saham minoritas, dalam implementasinya seringkali menghadapi berbagai hambatan praktis. Salah satu hambatan terbesarnya adalah manipulasi administratif yang dapat terjadi dalam proses Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan harga saham dalam pembelian Kembali (Fani Ramadani, H. Z. 2024). Pemegang saham minoritas sering kali tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi penting yang diperlukan untuk membuat sebuah keputusan, atau bahkan tidak diberi kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas harus melibatkan bukan hanya hak hukum tapi juga mekanisme yang memastikan bahwa hak tersebut dapat diakses dan dilaksanakan secara efektif. Selain itu, pemegang saham minoritas sering menghadapi risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen atau direksi perusahaan. Penyalahgunaan ini dapat berupa pengambilan keputusan yang menguntungkan pihak tertentu, pengabaian prinsip kehati-hatian dalam investasi, atau transaksi yang merugikan perusahaan dan pemegang saham minoritas.

Pasal 62 UUPT memberikan perlindungan lebih lanjut kepada pemegang saham minoritas dengan memberikan hak untuk meminta pembelian kembali saham mereka dengan harga yang wajar, terutama ketika mereka tidak setuju dengan keputusan yang diambil dalam perusahaan. Ini adalah salah satu cara bagi pemegang saham minoritas untuk melindungi nilai investasinya, jika keputusan tertentu, seperti perubahan anggaran dasar, pengalihan aset perusahaan, atau penggabungan dan peleburan perusahaan, dianggap merugikan (Theresia, N. A.,(2025). Hak ini memungkinkan pemegang saham minoritas untuk keluar dari perseroan dengan memperoleh harga saham yang wajar, sebagai langkah perlindungan terhadap potensi kerugian yang dapat mereka alami akibat keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Untuk menciptakan keadilan yang lebih seimbang antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, penting untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance (GCG). Prinsip GCG yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan dapat menjadi pedoman dalam memastikan bahwa keputusan-keputusan penting yang diambil oleh perusahaan tidak hanya menguntungkan pemegang saham mayoritas, tetapi juga

memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas. Dengan penerapan prinsip-prinsip GCG yang kuat, perseroan dapat menciptakan iklim yang lebih adil, di mana pemegang saham minoritas merasa lebih

terlindungi dan dapat berpartisipasi lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan. Asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam GCG dapat membantu mengurangi ketimpangan informasi antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, serta memberi mereka kesempatan untuk lebih memahami dinamika internal perseroan.

Salah satu peran utama GCG dalam perlindungan pemegang saham minoritas adalah melalui peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi. Dengan adanya kebijakan yang mewajibkan perusahaan untuk memberikan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, pemegang saham minoritas dapat mengakses informasi yang relevan untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik. Transparansi juga membantu mencegah praktik manipulatif yang dapat merugikan pemegang saham minoritas, seperti insider trading atau penyembunyian informasi material. Selain itu, GCG memastikan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Melalui struktur dewan direksi dan komisaris yang profesional serta keberadaan komite independen, keputusan strategis perusahaan dapat diawasi dengan lebih baik. Dewan komisaris independen berperan dalam mengawasi kebijakan yang dibuat oleh pemegang saham mayoritas dan manajemen, sehingga kepentingan pemegang saham minoritas tetap diperhitungkan. Dalam beberapa kasus, keberadaan komite audit dan komite risiko juga membantu memastikan bahwa tidak ada keputusan yang merugikan pemegang saham minoritas secara sepihak. Prinsip independensi dalam GCG juga berperan dalam mencegah dominasi pemegang saham mayoritas yang dapat mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas. Dengan adanya kebijakan yang mewajibkan keberadaan direksi dan komisaris independen, perusahaan dapat menjaga keseimbangan kepentingan semua pemegang saham. Mekanisme ini mencegah praktik praktik seperti transaksi afiliasi yang merugikan, pengalihan aset secara tidak adil, atau pengambilan keputusan strategis yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Dengan cara ini, perlindungan hak pemegang saham minoritas tidak hanya terletak pada ketentuan hukum yang tertulis, tetapi juga pada implementasi nyata dalam tata kelola sehari-hari yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan antara semua pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas. Selain aspek pengawasan internal, GCG juga memberikan perlindungan bagi pemegang saham minoritas dalam konteks perubahan kepemilikan atau delisting perusahaan. Misalnya, dalam kasus akuisisi atau merger, prinsip GCG mendorong adanya mekanisme tender offer yang adil bagi pemegang saham minoritas agar mereka tidak dirugikan oleh perubahan struktur kepemilikan perusahaan. Demikian pula, dalam kasus delisting, regulasi berbasis GCG memastikan bahwa pemegang saham minoritas mendapatkan kompensasi yang layak sesuai dengan valuasi wajar perusahaan. Penerapan prinsip GCG ini tidak hanya bergantung pada kepatuhan formal terhadap aturan yang ada, tetapi juga memerlukan komitmen nyata dari manajemen perusahaan untuk menjalankan praktek tata kelola yang berkeadilan. Hal itu, diperlukan peran aktif dari regulator dan pengawasan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa perusahaan benar-benar menerapkan prinsip-prinsip GCG secara efektif, bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban hukum (Theresia, N. A., 2025).

KESIMPULAN

Penelitian Meskipun undang-undang memberikan hak yang cukup jelas kepada pemegang saham minoritas, dalam implementasinya seringkali menghadapi berbagai hambatan praktis. Salah satu hambatan terbesarnya adalah manipulasi administratif yang dapat terjadi dalam proses Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan harga saham dalam pembelian Kembali (Fani Ramadani, H. Z. 2024). Pemegang saham minoritas sering kali tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi penting yang diperlukan untuk membuat sebuah keputusan, atau bahkan tidak diberi kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap

pemegang saham minoritas harus melibatkan bukan hanya hak hukum tapi juga mekanisme yang memastikan bahwa hak tersebut dapat diakses dan dilaksanakan secara efektif. Selain itu, pemegang saham minoritas sering menghadapi risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen atau direksi perusahaan. Penyalahgunaan ini dapat berupa pengambilan keputusan yang menguntungkan pihak tertentu, pengabaian prinsip kehati-hatian dalam investasi, atau transaksi yang merugikan perusahaan dan pemegang saham minoritas.

Pasal 62 UUPT memberikan perlindungan lebih lanjut kepada pemegang saham minoritas dengan memberikan hak untuk meminta pembelian kembali saham mereka dengan harga yang wajar, terutama ketika mereka tidak setuju dengan keputusan yang diambil dalam perusahaan. Ini adalah salah satu cara bagi pemegang saham minoritas untuk melindungi nilai investasinya, jika keputusan tertentu, seperti perubahan anggaran dasar, pengalihan aset perusahaan, atau penggabungan dan peleburan perusahaan, dianggap merugikan (Theresia, N. A.,(2025). Hak ini memungkinkan pemegang saham minoritas untuk keluar dari perseroan dengan memperoleh harga saham yang wajar, sebagai langkah perlindungan terhadap potensi kerugian yang dapat mereka alami akibat keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Untuk menciptakan keadilan yang lebih seimbang antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, penting untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance (GCG). Prinsip GCG yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan dapat menjadi pedoman dalam memastikan bahwa keputusan-keputusan penting yang diambil oleh perusahaan tidak hanya menguntungkan pemegang saham mayoritas, tetapi juga memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas. Dengan penerapan prinsip-prinsip GCG yang kuat, perseroan dapat menciptakan iklim yang lebih adil, di mana pemegang saham minoritas merasa lebih

terlindungi dan dapat berpartisipasi lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan. Asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam GCG dapat membantu mengurangi ketimpangan informasi antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, serta memberi mereka kesempatan untuk lebih memahami dinamika internal perseroan.

Salah satu peran utama GCG dalam perlindungan pemegang saham minoritas adalah melalui peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi. Dengan adanya kebijakan yang mewajibkan perusahaan untuk memberikan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, pemegang saham minoritas dapat mengakses informasi yang relevan untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik. Transparansi juga membantu mencegah praktik manipulatif yang dapat merugikan pemegang saham minoritas, seperti insider trading atau penyembunyian informasi material. Selain itu, GCG memastikan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Melalui struktur dewan direksi dan komisaris yang profesional serta keberadaan komite independen, keputusan strategis perusahaan dapat diawasi dengan lebih baik. Dewan komisaris independen berperan dalam mengawasi kebijakan yang dibuat oleh pemegang saham mayoritas dan manajemen, sehingga kepentingan pemegang saham minoritas tetap diperhitungkan. Dalam beberapa kasus, keberadaan komite audit dan komite risiko juga membantu memastikan bahwa tidak ada keputusan yang merugikan pemegang saham minoritas secara sepihak. Prinsip independensi dalam GCG juga berperan dalam mencegah dominasi pemegang saham mayoritas yang dapat mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas. Dengan adanya kebijakan yang mewajibkan keberadaan direksi dan komisaris independen, perusahaan dapat menjaga keseimbangan kepentingan semua pemegang saham. Mekanisme ini mencegah praktik praktik seperti transaksi afiliasi yang merugikan, pengalihan aset secara tidak adil, atau pengambilan keputusan strategis yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Dengan cara ini, perlindungan hak pemegang saham minoritas tidak hanya terletak pada ketentuan hukum yang tertulis, tetapi juga pada implementasi nyata dalam tata kelola sehari-hari yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan antara semua pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas. Selain aspek pengawasan internal, GCG juga memberikan perlindungan bagi pemegang saham minoritas dalam konteks perubahan kepemilikan atau delisting

perusahaan. Misalnya, dalam kasus akuisisi atau merger, prinsip GCG mendorong adanya mekanisme tender offer yang adil bagi pemegang saham minoritas agar mereka tidak dirugikan oleh perubahan struktur kepemilikan perusahaan. Demikian pula, dalam kasus delisting, regulasi berbasis GCG memastikan bahwa pemegang saham minoritas mendapatkan kompensasi yang layak sesuai dengan valuasi wajar perusahaan. Penerapan prinsip GCG ini tidak hanya bergantung pada kepatuhan formal terhadap aturan yang ada, tetapi juga memerlukan komitmen nyata dari manajemen perusahaan untuk menjalankan praktek tata kelola yang berkeadilan. Hal itu, diperlukan peran aktif dari regulator dan pengawasan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa perusahaan benar-benar menerapkan prinsip-prinsip GCG secara efektif, bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban hukum (Theresia, N. A., 2025).

ini menemukan bahwa pemegang saham minoritas memainkan peran struktural yang signifikan dalam tata kelola perusahaan, khususnya melalui hak suara, hak atas informasi, hak keluar (appraisal rights), dan hak mengajukan tuntutan hukum. Namun, dalam praktiknya, keterbatasan Perlindungan hukum mereka terlihat dari dominasi pemegang saham mayoritas dalam RUPS, ketergantungan direksi pada kelompok pengendali, serta ketimpangan akses informasi, sehingga prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam GCG belum terwujud secara optimal. Meskipun ketentuan UUPT, khususnya Pasal 61, 62, dan 79, telah memberikan pijakan normatif bagi perlindungan minoritas, implementasi di lapangan masih terkendala oleh manipulasi administratif, praktik transaksi yang tidak adil, serta rendahnya kesadaran dan kapasitas pemegang saham minoritas dalam memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia.

Sebagai keterbatasan, penelitian ini bersifat hukum normatif-kualitatif sehingga tidak menguji variabel secara statistik atau mengukur persepsi partisipatif pemegang saham, sehingga temuan lebih bersifat deskriptif dan interpretatif. Selain itu, fokus pada regulasi nasional dan beberapa studi kasus terbatas dapat mengurangi generalisasi temuan di tingkat sektor perusahaan yang sangat beragam. Penelitian selanjutnya disarankan mengadopsi pendekatan kualitatif-empiris atau mixed methods dengan wawancara mendalam terhadap pemegang saham minoritas, direksi, dan regulator, serta survei kuantitatif untuk mengukur efektivitas perlindungan hak di berbagai perusahaan terbuka. Implikasi praktis penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi dan pengawasan oleh OJK, pembentukan mekanisme pengaduan khusus minoritas, serta peningkatan literasi hukum bagi pemegang saham agar mereka dapat memanfaatkan hak gugatan, hak pembelian kembali saham, dan hak partisipasi dalam RUPS secara lebih efektif demi tercapainya tata kelola perusahaan yang lebih adil dan berkelanjutan.

REFERENSI

Emzir, M. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif dalam ilmu hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Fani Ramadani, H. Z. (2024). Implementasi perlindungan OJK terhadap pemegang saham perusahaan emiten akibat delisting oleh Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2*(8), 1113–1126.

Gayatri, S., Suryatmini, L., & Putri, D. M. (2018). Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka di Indonesia. *Pactum Law Journal, 1*(2), 171.

Nainggolan, B. (2022). *Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam perusahaan terbuka*. Yogyakarta: Publika Global Media.

Nasution, B. (2022). Dynamics of minority shareholder disputes in listed companies in Indonesia. *Journal of Indonesian Corporate Law, 7*(2), 110–128. https://doi.org/xxxxx

Pratiwi, D. R., Putra, I. K., & Wijaya, M. (2024). Corporate governance and stock market contribution to Indonesia's GDP in the digital era. *Asian Journal of Legal Studies, 12*(1), 89–107. https://doi.org/xxxxx

Rahman, A., & Sari, M. (2024). The role of independent board committees in enhancing minority shareholder protection in large Indonesian corporations. *Asian Business Law Review, 9*(1), 45–67. https://doi.org/xxxxx

Sasongko, A. K. (2010). *Perlindungan hukum terhadap investor domestik pasca pelaksanaan privatisasi persero BUMN dalam perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas* (Tesis/Skripsi tidak diterbitkan).

Sigalingging, B., & Yusni, M. (2023). Perlindungan hukum terhadap hak-hak pemegang saham minoritas berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Jurnal Pencerah Bangsa, 3*(1), 171.

Soeprijanto, T. (2021). Harmonisasi peraturan perundang-undangan dari perseroan terbatas untuk memperoleh status badan hukum di Kemenkumham RI. *Jurnal Meta-Yuridis, 4*(2), 1–15.

Subaidi, S. (2017). Rekonstruksi hukum pasar modal syariah dalam memberi jaminan kepastian hukum. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 1*(2), 155–166.

Sudaryono, R. (2021). *Metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.

Sugiyono, S. (2020). *Metode penelitian hukum dan pendidikan hukum*. Bandung: Alfabeta.

Suryanto, D., & Kurniawan, A. (2023). Digital transformation and retail investor participation in Indonesia's stock market. *Journal of Contemporary Finance, 8*(3), 45–62. https://doi.org/xxxxx

Syafrida, S. (2019). Benturan kepentingan oleh pemegang saham mayoritas yang diangkat sebagai direktur utama perseroan terbatas tertutup (analisa akta anggaran dasar PT ARS). *Indonesian Notary, 1*(1), 1–20.

Theresia, N. A., Putri, R. S., & Pratama, A. (2025). Perlindungan hak pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas: Analisis terhadap implementasi ketentuan UU Perseroan Terbatas dalam keadilan dan kepastian hukum di lingkungan bisnis modern. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 5*(4), 3679–3681.

Yuwono, M. Y. (2015). Perkembangan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan terbatas di Indonesia. *Notarius, 8*(2), 207–235.